

**RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

Oleh :

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
MEDAN
2019**

LEMBARAN PENGESAHAN

**RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

Disetujui Oleh:
Direktur,



Ir. Yuliana Karsrini, M.Si
NIP. 19660708 1996022001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita dalam penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Polbangtan Medan dapat terwujud. **Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Polbangtan Medan 2019-2023** ini memuat rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilakukan oleh sivitas akademika Polbangtan Medan mulai tahun 2019-2023. RIPkM Polbangtan Medan ini merupakan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi prioritas sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi bidang vokasi dan oleh bangsa Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Rencana Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan juga akan diupayakan sejalan dengan peran dan rencana jangka panjang Polbangtan Medan yang ingin menjadi pusat vokasi di tingkat nasional. Selain itu, RIPkM Polbangtan Medan ini juga diharapkan dapat mendorong sivitas akademika untuk menjadi masyarakat akademik yang produktif dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, berperan serta dalam menyelesaikan berbagai masalah lokal maupun nasional, dan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia khususnya bidang pertanian.

RIPkM Polbangtan Medan 2019-2023 disusun untuk memberikan arah bagi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan seluruh sivitas akademika dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga berguna bagi pemberdayaan masyarakat dan juga bagi pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pembangunan pertanian.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku tim penyusun RIPkM Polbangtan Medan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RIPkM ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tiada gading yang tak retak, demikian pula dalam penyusunan RIPkM ini, pastilah memerlukan penyempurnaan. Untuk itu kami menerima saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan. Semoga penyusunan RIPkM ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UPPM Polbangtan Medan.

Medan, Maret 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Arti Rencana Induk PkM.....	2
C. Sasaran.....	3
D. Tujuan Penyusunan RIPkM.....	3
E. Landasan Hukum.....	4
BAB II. LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA	5
A. Sejarah Singkat Polbangtan Medan.....	5
B. Riwayat UPPM.....	6
C. Visi Polbangtan Medan.....	6
D. Misi Polbangtan Medan.....	7
E. Tujuan Polbangtan Medan.....	7
F. Peran UPPM Polbangtan Medan.....	7
G. Analisis Kondisi Saat Ini.....	8
BAB III. STANDAR MUTU PKM	11
A. Standar Hasil PkM.....	11
B. Standar Isi PkM.....	11
C. Standar proses PkM.....	12
D. Standar penilaian PkM.....	12
E. Standar pelaksanaPkM.....	13
F. Standar sarana dan prasarana PkM.....	14
G. Standar pengelolaan PkM.....	14
H. Standar pembiayaan PkM.....	16
BAB IV. RENCANA INDUK PKM	17
A. Pengertian RIPkM.....	17
B. Tujuan Disusunnya RIPkM.....	17
C. Tema PkM.....	18
BAB V. PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Kegiatan PKM Dosen Polbangtan Medan Tahun 2014 - 2018	8
Tabel 2.	Jumlah Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	9

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan adalah lembaga pendidikan tinggi milik Kementerian Pertanian. Jenis pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pertanian terapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Lembaga ini dibentuk untuk membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dalam menyiapkan sumberdaya manusia bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing dengan kondisi global yang ada saat ini.

Menurut UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2, dinyatakan bahwa lembaga tinggi mempunyai tugas wajib menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. POLBANGTAN Medan adalah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, salah satu tugas utamanya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Permenristek Dikti 44 Tahun 2015 pasal 1 ayat 12 mendefinisikan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menjelaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika dan/atau teknologi tepat guna. Dengan demikian, perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas.

Salah satu ciri dari perguruan tinggi yang bermutu adalah mampu menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik dan terampil dan kemampuan

iptek dan inovasi keahlian SDM dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sebagai lembaga pendidikan tinggi, POLBANGTAN Medan juga dituntut untuk dapat menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas. Pemerintah melalui KemenristekDikti, mengharapkan Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat langsung pada masyarakat.

Untuk dapat menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan membantu pemerintah memecahkan masalah di masyarakat sehingga pada akhirnya memberikan kemanfaatan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya POLBANGTAN Medan menyiapkan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang baik, bermutu, dan tertata dengan dengan baik, diperlukan suatu pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini dibutuhkan untuk memberikan arahan bagi para civitas akademika di POLBANGTAN Medan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga nanti setiap sivitas akademika dalam mengikuti prosedur yang sesuai dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Maksud dan Arti Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu rencana strategis pengembangan pendidikan tinggi. RIPkM merupakan suatu perencanaan yang penting dalam perguruan tinggi untuk pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dimana mencakup pengalokasian sumberdaya yang ada sehingga dalam penggunaannya menghasilkan manfaat yang optimal. Pentingnya suatu RIPkM dapat dipandang sebagai penentu keberadaan suatu institusi perguruan tinggi untuk beberapa tahun ke depan. RIPkM dapat digunakan sebagai suatu arah kebijakan dan sarana dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi selama beberapa waktu ke depan (biasanya 5 tahun).

RIPkM POLBANGTAN Medan adalah pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi Pengabdian kepada Masyarakat komprehensif dan terintegrasi pada tingkat Institusi dalam rangka realisasi visi dan pencapaian tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat institusi. RIPkM POLBANGTAN merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

institusi dalam jangka 5 tahun ke depan. RIPkM akan menjadi acuan, panduan atau instruksi dari suatu perencanaan dan penyusunan program Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan pada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) di POLBANGTAN Medan serta sarana untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang komprehensif di tingkat institusi. Pengabdian kepada Masyarakat institusi yang dimaksud adalah Pengabdian kepada Masyarakat unggulan institusi yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, RIPkM akan diterjemahkan ke dalam topik penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap dalam bentuk peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat. RIPkM akan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain dalam strategi perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat, strategi implementasi rencana Pengabdian kepada Masyarakat, strategi pendanaan dan strategi pencapaian kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Sasaran

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa Polbangtan Medan yang akan melaksanakan kegiatan PkM. Khalayak sasaran adalah masyarakat luas dapat sebagai peserta perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga yang berada di perkotaan maupun pedesaan dengan kegiatan diberbagai bidang.

D. Tujuan penyusunan RIPkM adalah:

Tujuan penyusunan RIPkM POLBANGTAN Medan adalah

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Menyusun rencana/program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Membantu Direktorat dalam menyusun rencana kebijakan POLBANGTAN di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan program pengamalan transfer teknologi dibidang pengabdian dan pendampingan kepada masyarakat.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan PkM adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang – Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen
3. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pertanian No 25/Permentan/OT.020/05/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/08/2018 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.

II. LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA

A. Sejarah Singkat POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN Medan pada awalnya adalah Sekolah Pembangunan Pertanian Menengah Atas (SPMA) dan berubah menjadi Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) hingga tahun 1987. Pada Tahun 1987, SPP berubah menjadi Program Pendidikan D-III ahli penyuluhan. Sesuai dengan izin prinsip Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2245/D/Q/86 tanggal 8 Desember 1986 dan Nomor 2844/D/T/87 tanggal 28 Desember 1987, Menteri Pertanian dengan SK. No. 1/Kpts/DL.210// 1987 tanggal 3 Januari 1987 telah membuka Program Pendidikan D-III Ahli Penyuluhan Pertanian. Program pendidikan ini terdiri atas tiga bidang keahlian yaitu Tanaman, Peternakan, dan Perikanan. Setelah memperhatikan surat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-300//MENPAN/2/1989 tanggal 22 Februari 1989, Menteri Pertanian dengan SK. No. 1/Kpts/OT.210/1/1990 tertanggal 2 Januari 1990 menetapkan bahwa Diklat STPP merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka status dari 10 (sepuluh) lokasi SPP Negeri, dalam hal ini termasuk SPP Negeri Medan dialihkan menjadi 6 (enam) Diklat STPP, dengan tugas utama untuk melaksanakan pendidikan dan latihan kedinasan berbagai keahlian penyuluhan pertanian di bidang tanaman, peternakan dan perikanan.

Pembukaan Program D-III ini telah disahkan secara resmi melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK. No. 094/0/1990 tanggal 6 Februari 1990. Sesuai dengan pasal 19 UU No. 22 Tahun 1961 dapat dinyatakan sebagai APP Medan adalah termasuk pada Perguruan Tinggi Kedinasan. Dengan diterbitkannya PP.No. 30 Tahun 1989 tentang Perguruan Tinggi, maka bentuk Diklat STPP perlu disesuaikan. Berkenaan dengan kepentingan tersebut, Menteri Pertanian mengeluarkan suatu keputusan No. 125/Kpts/OT. 210/2/93 Februari 1993 menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Medan.

Untuk memenuhi perkembangan kebutuhan SDM dan tuntutan ilmu pengetahuan, APP Medan ditingkatkan lagi menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan yang menyelenggarakan pendidikan Diploma IV. Peningkatan status ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 58 tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari tanggal 13 Agustus 2002. Menindaklanjuti pendirian tersebut, maka Menteri Pertanian RI dengan SK nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002, tanggal 24 September 2002 menetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

Dengan perkembangan peraturan dan perundangan yang berlaku, yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menuntut bahwa pendidikan tinggi kedinasan harus dalam bentuk Politeknik. Maka dilakukanlah transformasi STPP Medan menjadi POLBANGTAN Medan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian ditetapkan tanggal pendirian POLBANGTAN adalah 25 Juni 2018.

B. Riwayat UPPM

Sejak beralihnya SPP menjadi APP Medan, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah ada dan ditetapkan melalui statuta untuk mengkoordinir kegiatan para Dosen pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Unit ini dianggap penting dan mendapatkan perhatian khusus oleh para pengelola Institusi yang ada. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang sedemikian pesat menggugah kesadaran para pemangku kepentingan internal di APP atau STPP, dan hingga saat ini POLBANGTAN Medan tetap mengembangkan UPPM sebagai salah satu unit unggulan. Dengan UPPM diharapkan dapat membangun citra dan keunggulan institusi, baik dari sisi penelitian dan pelayanan masyarakat.

C. Visi POLBANGTAN Medan

Sebagai Institusi yang berproses dengan memegang prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan, POLBANGTAN Medan memiliki Visi, misi, dan tujuan. Dalam implementasinya, penjabaran Visi dan Misi dilakukan dengan mempertimbangkan peran, tuntutan dan tanggung jawab POLBANGTAN Medan di tengah-tengah lingkungannya, yaitu lingkungan lokal, nasional, dan nanti pada tingkat nasional serta

tetap mengacu pada perundang, peraturan, dan program nasional. Visi POLBANGTAN.

Pada Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian (Permentan No. 36/Permentan/SM.220/8/2018), dinyatakan Visi POLBANGTAN adalah "**MENJADI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN UNGGUL DALAM MENYIAPKAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PETANI**".

D. Misi POLBANGTAN Medan

Pada Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian (Permentan No. 36/Permentan/SM.220/8/2018), dinyatakan misi POLBANGTAN adalah:

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian
- c. Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan beresahaja
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan

E. Tujuan POLBANGTAN Medan

Pada Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian (Permentan No. 36/Permentan/SM.220/8/2018), dinyatakan tujuan POLBANGTAN adalah: menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.

F. Peran UPPM POLBANGTAN Medan

UPPM mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu mengkoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. UPPM dipimpin oleh

seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Uraian tugas-tugas yang harus dilaksanakan UPPM adalah:

1. Melakukan penyusunan dan pengembangan rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan penyusunan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Melakukan fasilitasi diseminasi hasil penelitian
6. Melakukan fasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi)
7. Analisis kebutuhan dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
8. Penyusunan dan pendokumentasian laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

G. Analisis Kondisi Saat Ini

Untuk melihat capaian kinerja pengabdian kepada masyarakat di POLBANGTAN Medan dapat dilihat dari:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lima Tahun Terakhir

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat POLBANGTAN Medan Tahun 2014 - 2018

NO	JUDUL	TAHUN
1	Perbanyak Vegetatif Jambu Biji dengan Teknik Melilit menggunakan Kawat dan Pengolahan Hasil Jambu Biji Konsep Zero Waste	2014
2	Pembibitan Tanaman Kakao dan Pemeliharaan Tanaman Kakao	2014
3	Pengawalan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)	2014
4	Pemberdayaan Kelompok Tani Agribisnis Tanaman Tebu di Desa Bulu Cina, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang	2014
5	Pemberdayaan Kelompok Tani Agribisnis Tanaman Tebu di Desa Tandam Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang	2014
6	Pemberdayaan Kelompok Tani Agribisnis Tanaman Jagung di Desa Sukamaju, Kec. Sunggal	2014
7	Budidaya Bawang Merah di Desa Karang Rejo, Kec. Stabat	2014

NO	JUDUL	TAHUN
8	Pelatihan Pengolahan Kakao bagi Petani	2015
9	Pelatihan Pembibitan Karet bagi Petani	2015
10	Pelatihan Pengolahan Cabai dan Tomat Berbasis Industri bagi Petani	2015
11	Optimalisasi Laboratorium Lapangan Penyuluhan Pertanian sebagai Unit Produksi	2015
12	Pelatihan Pengolahan Labu Kuning	2016
13	Pelatihan Pembuatan Kopi Jahe	2016
14	Budidaya Bawang Merah di Desa Payabakung, Kab. Deli Serdang	2016
15	Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Coklat	2016
16	Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Kelapa Sawit	2016
17	Pembinaan 7 BP3K di Provinsi Sumatera Utara (BPP Pancur Batu, BPP Labuhan Deli, BPP Biru-Biru, BPP Bangun Purba, BPP Pangkalan Susu, BPP Kuala, dan BPP Kuala)	2017
18	Pendampingan 25 WKPP di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang	2017
19	Praktek Kerja Mahasiswa di 7 BP3K	2017
20	Pembinaan 6 BP3K di Provinsi Sumatera Utara (BPP Bahorok, BPP Padang Tualang, BPP Wampu, BPP Tanjung Garbus, BPP Namorambe, BPP Pantai Labu) dan 1 BP3K di Kalimantan Barat yaitu BPP Sanggau	2018
21	Praktek Kerja Mahasiswa di 8 BP3K	2018
22	Pendampingan 25 WKPP di Sumatera Utara	2018
23	Pengembangan Kelompok Pemuda Tani di 2 Desa Neken dan Semangat di Kalimantan Barat dan 4 Desa di Langkat	2018

2. Jumlah Dosen/calon dosen berdasarkan Kualifikasi pendidikan
 Jumlah Dosen dan calon dosen POLBANGTAN Medan berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Tabel 8. Pada umumnya Dosen masih berpendidikan S2. Tetapi ada sebanyak 10 Dosen yang menempuh pendidikan S-3. Sehingga ke depannya POLBANGTAN Medan akan memiliki banyak dosen dengan kualifikasi pendidikan S-3.

Tabel 2. Jumlah Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	S2	24	7 Tugas Belajar S-3 3 Izin Belajar S-3
2	S3	3	
Total		27	

3. Jumlah mahasiswa

Mahasiswa POLBANGTAN Medan terdiri dari 3 (tiga) prodi yaitu Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi dan Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Setiap tahun jumlah penerimaan mahasiswa adalah sebanyak 200 mahasiswa. Pada saat ini jumlah mahasiswa POLBANGTAN adalah 640 orang dan targetnya jumlah mahasiswa akan mencapai 1.000 orang.

4. Bidang Organisasi dan Manajemen (UPPM)

Secara struktur organisasi, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) langsung berada dibawah koordinasi Direktur POLBANGTAN Medan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, UPPM dipimpin oleh Seorang Kepala dan Sekretaris, dan dibantu oleh dua tenaga administrasi. UPPM mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di POLBANGTAN Medan. Dengan terpusatnya pengorganisaian penelitian dan rampingnya struktur membuat jalannya kegiatan lebih cepat dan tepat .

III. STANDAR MUTU PKM

Ruang lingkup standar mutu PkM mencakup :

A. Standar hasil PkM

Standar hasil PkM mencakup :

1. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil PkM yang dimaksudkan adalah : penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi yang tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; bahan ajar atau bahan penyuluhan untuk petani, serta bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar bagi mahasiswa.

B. Standar isi PkM

Standar isi PkM mencakup :

1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM yang dimaksud pada point (1) mengacu pada standar hasil PkM.
3. Kedalaman dan keluasan materi PkM yang dimaksudkan pada point (1) bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud point (3) meliputi :
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. Model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah;
- e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau pemerintah;

C. Standar proses PkM

Standar proses PkM, mencakup :

1. Standar proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Aktivitas PkM dapat berupa :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan PkM yang dimaksudkan pada point (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menajmin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungannya.
4. Aktivitas PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah kepada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi peraturan di POLBANGTAN Medan.
5. PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan sebagai bentuk proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi dalam menyuluh.
6. PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

D. Standar penilaian PkM

Standar penilaian PkM, mencakup :

1. Standar penilaian PkM yaitu merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. Penilaian proses dan hasil PkM sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit adalah sebagai berikut :

- a. Edukatif, yaitu merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - b. Objektif, yaitu merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektif;
 - c. Akuntabel, yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM;
 - d. Transparan adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil PkM selain memenuhi prinsip penilaian yang dimaksudkan pada point (2) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
4. Kriteria minimal penilaian hasil PkM yang dimaksudkan pada point (1) adalah :
- a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

E. Standar pelaksana PkM

Standar pelaksana PkM, mencakup :

1. Standar pelaksana PkM yaitu berupa kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. Pelaksana PkM yang dimaksudkan pada point (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

3. Kemampuan pelaksana PkM yang dimaksudkan pada point (1) ditentukan berdasarkan sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Hasil PkM;
 - c. Manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana PkM yang dimaksudkan pada point (2) menentukan kewenangan melaksanakan PkM.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan PkM diatur dalam SK Direktur Polbangtan Medan

F. Standar sarana dan prasarana PkM

1. Standar sarana dan prasarana PkM adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Sarana dan prasarana PkM yang dimaksudkan pada point (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan penerapan bidang yang ada di POLBANGTAN Medan dan wilayah sasaran pengabdian.
3. Sarana dan prasarana PkM yang dimaksudkan pada point (2) merupakan fasilitas POLBANGTAN Medan yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan aktifitas penelitian.
4. Sarana dan prasarana yang dimaksud pada point (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

G. Standar pengelolaan PkM

Standar pengelolaan PkM, mencakup :

1. Standar pengelolaan PkM yaitu merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
2. Pengelolaan PkM yang dimaksudkan point (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.
3. Kelembagaan pengelola PkM yang dimaksudkan pada point (2) adalah unit penelitian dan PkM (UPPM), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan POLBANGTAN.

4. Kelembagaan yang dimaksudkan pada point (2), yaitu :
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal dalam PkM;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerjasama;
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM;
 - j. Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
5. UPPM POLBANGTAN Medan wajib :
 - a. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis POLBANGTAN Medan;
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
 - e. Memiliki pedoman pengelolaan pengabdian tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar proses PkM;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama PkM;
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM;
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui Laporan Tahunan UPPM.

H. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM, mencakup :

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM adalah merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM;
2. POLBANGTAN Medan melalui UPPM POLBANGTAN Medan menyediakan dana untuk PkM;
3. Selain dana yang bersumber dari DIPA POLBANGTAN Medan, pendanaan PkM dapat bersumber individu dosen, kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat dengan persetujuan UPPM POLBANGTAN Medan.
4. Pendanaan PkM bagi dosen yang dimaksud pada point (2) digunakan untuk membiayai :
 - a. Perencanaan PkM;
 - b. Pelaksanaan PkM;
 - c. Pengendalian PkM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi PkM
 - e. Pelaporan PkM;
 - f. Diseminasi hasil PkM.

IV. RENCANA INDUK PkM

A. Pengertian Rencana Induk PkM (RIP) UPPM

Salah satu rencana strategis dalam kerangka pengembangan pendidikan tinggi adalah Rencana Induk Pengabdian (RIP). Makna dari RIP adalah perencanaan strategis dalam suatu organisasi pendidikan tinggi, mencakup bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang ada berdasarkan pertimbangan analisis efisiensi dan SWOT (*Strengthen, weakness, opportunity, and threat*). Rencana Induk Pengabdian (RIP) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Polbangtan Medan merupakan rencana strategis bagi pengembangan penelitian yang mendukung visi institusi khususnya, melalui peningkatan pembinaan dan kompetensi sivitas akademika melalui penerapan hasil penelitian terapan (teknis, social, dan ekonomi, dan manajemen). Orientasi utama dari RIP ini adalah mampu menjembatani pengembangan potensi melalui luaran (output) dari penelitian yang aplikatif, sehingga dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan disusunnya RIP PkM

Adapun tujuan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

- a. Sebagai dasar evaluasi diri bagi lembaga di bidang pengabdian masyarakat.
- b. Mendorong hasil penelitian terapan yang berbasis pada permasalahan di masyarakat khususnya petani.
- c. Menjamin keberlangsungan hasil penelitian terapan yang bermanfaat bagi masyarakat petani dan perkembangan Polbangtan Medan ke depan.

C. Tema Pengabdian Kepada Masyarakat Polbangtan Medan

Sejalan dengan visi dan misi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan yang antara lain bertekad untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat maka UPPM sebagai Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berusaha menghasilkan penelitian dan pengabdian yang berkualitas serta mampu memberikan layanan kepada masyarakat petani dalam bentuk hasil penelitian terapan yang telah dilaksanakan oleh dosen dan Mahasiswa di Polbangtan Medan.

Pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh dosen dan Mahasiswa Polbangtan Medan dalam bentuk, antara lain :

1. Pembinaan BP3K
2. Pendampingan Kelompok Tani
3. Pendampingan program Kementerian Pertanian (OPSIN, SIWAB, PAJALE, BEKERJA, SERASI)

V. PENUTUP

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat menjadi pedoman pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di POLBANGTAN Medan. Dengan disusunnya RIPkM POLBANGTAN Medan 2019 – 2023 diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih terarah dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan produk-produk pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan IPTEK dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Penyusunan RIPkM akan dilakukan setiap lima tahun, sebelum berakhirnya RIPkM POLBANGTAN Medan 2019-2023, maka pada tahun 2022 akan segera disusun RIPkM POLBANGTAN 2024 – 2028. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan serta fokus. Dalam penyusunan RIPkM berikutnya, maka RIPkM masa sebelumnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kerangka penyusunan RIPkM berikutnya. Keberhasilan RIPkM 2019-2023 akan digunakan sebagai dorongan untuk meningkatkan lebih baik lagi, sementara kegagalan yang ada digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan. Juga menjadi pertimbangan, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang serta kebijakan pemerintah yang juga terus beradaptasi, sehingga penyusunan RIPkM periode berikutnya juga harus menyesuaikan.

Akhirnya diucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu penyusunan RIPkM POLBANGTAN Medan 2019 -2023. Kerjasama dan sumbangsih pemikiran dari semua pihak, yaitu Unsur Pimpinan, Unsur Dosen dan Panitia yang terlibat adalah suatu komitmen dalam membangun POLBANGTAN Medan menjadi lembaga institusi pendidikan yang handal dan bermanfaat bagi masyarakat. Akhir kata semoga RIPkM ini dapat dipergunakan sebagaimana baiknya dan sebenar-benarnya.